

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG DIKESAMPINGKAN OLEH ANAK ANGKAT

Oleh:

Lanang Alit Purwadana

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Purwadana1727@gmail.com

Abstrak–Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain yang berlaku pada saat itu juga. Meskipun demikian agar hibah di dalam hukum Islam tersebut sah, maka orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, di hadapan dua orang saksi, untuk dimiliki, dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dimana pemberian harta benda secara suka rela atau pemberian tanpa ganti rugi dari seseorang kepada orang lain itu dibagi dua. Hibah diberikan kepada anak angkat hukum Islam mengenal pengangkatan anak sebagaimana pasal 171 huruf g KHI yang menentukan bahwa : “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.” Hasil penelitian menunjukkan dalam kasus ini gugatan Nuri Sahani dan Mirta kepada Evi Mulyasari atas pembatalan hibah dapat dibenarkan dan sah karena rumah yang merupakan seluruh harta dari H. Madsari dan Hj. Asih telah dihibahkan seluruhnya kepada Evi Mulyasari yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 210 KHI bahwa hibah kepada orang lain hanya boleh sebanyak-banyaknya adalah 1/3. Nuri Sahani dan Mirta merupakan salah satu ahli waris yang masih ada, dan H. Madsari dan Hj. Asih tidak meninggalkan ayah atau anak (pasal 182 KHI), sedangkan istriya sudah meninggal dunia, maka yang berhak adalah saudara-saudara dari pewaris baik itu saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Sedangkan kedudukan Evi Mulyasari sebagai anak angkat hanya diperbolehkan menerima bagian maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah. Nuri Sahani dan Mirta berhak atas pembatalan hibah atas rumah tersebut dan dianggap sah dikarenakan masih mempunyai hubungan darah dengan H. Madsari serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Apabila rumah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Evi Mulyasari, maka Nuri Sahani dan Mirta berhak untuk memintanya kembali, karena Nuri Sahani dan Mirta sebagai ahli waris dari H. Madsari bersama-sama dengan Mirta dimana keduanya merupakan ahli waris ashabah bilghairi, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama, akan tetapi apabila tidak ada ahli waris yang termasuk golongan pertama tersebut maka ahli waris golongan Ashabah akan mendapatkan seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 181 KHI dan 182 KHI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Hukum Islam

Abstract-The grant is a gift freely from one person to another in effect at that time. However in order to grant in Islamic law to be valid, then the person who donated has been aged for at least 21 years old, sensible, without coercion, can grant as much as 1/3 of their property to other persons or institutions, in the presence of two people witnesses, to be owned and donated property must be the right of penghibah as Article 210 Compilation of Islamic Law, where the provision of property or granting voluntarily without compensation from one person to another was halved. Grants given to children adopted Islamic law recognize adoption as Article 171 letter g CIL which specifies that:

"The adopted son is the child in the maintenance of everyday life, educational expenses and so shift of responsibility from the parents of origin to the adoptive parents by Court ruling. "The results showed in this case a lawsuit Nuri Sahani and Mirta Evi Mulyasari to the cancellation of the grant can be justified and legitimate because the house is a whole treasure of H. Madsari and Hj. Asih has donated entirely to Evi Mulyasari not in accordance with the provisions of Article 210 CIL that grants to others should only be as much is 1/3. Nuri Sahani and Mirta is one of the heirs who are still there, and H. Madsari and Hj. Asih not leave his father or the child (Article 182 CIL), while his wife because she had died, then who has the right are brothers of the heir to either the sister or brother. While Evi Mulyasari position as a foster child is only allowed to receive a maximum of one third part of the estate based on the adoptive parents was borrowed. Nuri Sahani and Mirta entitled to cancellation of the grant to the house and considered valid because they have a blood relationship with H. Madsari as well as Muslims and not blocked the law to be an heir. If the house is fully occupied by Evi Mulyasari, then Nuri Sahani and Mirta are entitled to ask for it back, because Nuri Sahani and Mirta as heir of H. Madsari together with Mirta where both residuary heir bilghairi, the heirs get the rest the estate heir inheritance after they are distributed to the heirs of the first group, but if there are no heirs who belonged to the first group residuary heir will get the entire estate left by the deceased. This is in accordance with Article 181 and 182 CIL.

Keywords: Legal Protection, Heir, in Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Pewaris meninggal meninggalkan harta warisan untuk diberikan kepada ahli warisnya dan seluruh harta warisan merupakan hak ahli waris. Sehingga tidak diperbolehkan orang lain untuk mengambil atau mengakui kepemilikan harta warisan tersebut. Lain halnya dengan kasus yang dialami H. Madsari dengan Hj. Asih. H. Madsari menikah dengan Hj. Asih dan dari perkawinan mereka tidak memiliki anak, mereka sepakat untuk mengangkat anak perempuan bernama Evi Mulyasari. Semasa hidupnya H. Madsari dan Hj. Asih menghibahkan 2 (dua) rumah bergandengan, berikut 2 (dua) buah kolam, di atas tanah seluas $\pm 300\text{m}^2$ kepada anak angkatnya bernama Evi Mulyasari. Ketika H. Madsari dan Hj. Asih meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah saudara kandung perempuan dari H. Madsari yaitu Nuri Sahani.

Nuri Sahani dan Mirta menggugat keabsahan hibah kepada Evi Mulyasari dengan menggugat ke Pengadilan Agama Cibinong agar membatalkan hibah dari H. Madsari kepada Evi Mulyasari atas harta H. Madsari dan Hj. Asih yakni 2 buah rumah bergandengan, berikut 2 buah kolam, di atas tanah seluas $\pm 300\text{m}^2$. Mengingat H. Madsari dan Hj. Asih mempunyai ahli waris yang sah yakni Nuri Sahani dan Mirta dari keluarga H. Madsari, dan Mirta dari keluarga Hj. Asih.

Atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Cibinong mengeluarkan putusan yaitu putusan No. 1324/Pdt.G/2010/PA.Cbn pada tanggal 16 Maret 2011 yang amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan karena terbukti bahwa antara H. Madsari dengan Hj. Asih tidak memiliki harta gono gini berupa tanah. Pada tingkat banding atas

permohonan para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusannya No. 106/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 15 Agustus dengan amar menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding tersebut dengan pertimbangan bahwa H. Madsari dan Hj. Asih tidak memiliki harta gono gini itu tidak benar. Bahwa selama rumah tangga H. Madsari dengan Hj. Asih memiliki harta gono-gini berupa rumah di atas tanah yang menjadi objek sengketa yang terbukti tanah tersebut merupakan harta asal dari H. Madsari. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 244/K/AG/2012, menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi (Penggugat), Putusan Mahkamah Agung tersebut disertai pertimbangan bahwa ketika H. Madsari dan Hj. Asih meninggal dunia tidak ada lagi harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli warisnya, dan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang, hal mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah dimana peneliti secara aktif lebih fokus menganalisis norma hukum yang berlaku, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah "*Statute Approach*" dan "*Conceptual Approach*". *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematiskan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu

jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

H. Madsari dan Hj. Asih meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung perempuan dari keluarga H. Madsari bernama Nuri Sahani dan Mirta dari keluarga Hj. Asih, dan meninggalkan harta warisan yaitu rumah yang selama ini ditinggali oleh H. Madsari dan Hj. Asih bersama dengan anak angkatnya Evi Mulyasari. Semasa hidupnya H. Madsari dan Hj. Asih menghibahkan rumah tersebut yang merupakan seluruh hartanya kepada Evi Mulyasari, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 210 KHI harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya hanya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga maka hibah tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Setelah H. Madsari dan Hj. Asih meninggal berdasarkan ketentuan pasal 174 KHI, yang berhak menjadi ahli waris dari harta warisan H. Madsari dan Hj. Asih adalah anak perempuan dan anak laki-laki dari H. Madsari dan Hj. Asih, akan tetapi karena H. Madsari dan Hj. Asih tidak mempunyai keturunan sah, berdasarkan pasal 182 KHI yang menentukan bahwa :

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Oleh karena itu, saudara kandunglah yang berhak atas peninggalan harta tersebut, yaitu Nuri Sahani dan Mirta, hal ini sesuai dengan pasal 171 huruf c KHI, mengenai syarat-syarat ahli waris ditentukan sebagai berikut :

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Hubungan darah (nasab) dan hubungan kewarisan. Hubungan ini bersifat timbal balik sehingga satu sama lain saling dapat mewarisi jika salah satu meninggal dunia.

2. Beragama Islam

Pasal ini mensyaratkan bahwa ahli waris harus beragama Islam sebagai penegasan asas keislaman, demikian pula pada Pasal 171 huruf b KHI, tentang pewaris juga disyaratkan harus beragama Islam. Rasulullah bersabda : seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang kafir dan seorang kafir juga tidak akan mewarisi dari seorang muslim. Berdasarkan hadist tersebut menunjukkan bahwa antara orang Islam dengan orang kafir (non-muslim) tidak dapat saling mewarisi. Cara penentuan bahwa ahli waris beragama Islam, menurut pasal 172 KHI, ialah: ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas

atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

3. Tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal ini bertalian dengan halangan-halangan mewarisi yang dapat berupa:

- a. Adanya ahli waris lain yang menjadi hajib hirman atasnya (menutup sama sekali) sehingga ia tidak dapat mewarisi.
- b. Adanya kesalahan ahli waris yang bersangkutan sehingga, menurut hukum kewarisan, ia dihukum tidak boleh mewarisi.

Berdasarkan pasal 171 huruf c KHI tersebut mengenai syarat-syarat ahli waris tidak ada satupun yang menjadi persoalan bagi Nuri Sahani dan Mirta, karena ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi yaitu Nuri Sahani dan Mirta mempunyai hubungan darah dengan H. Madsari dan Hj. Asih sebagai pewaris. Dan keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana diatur dalam pasal 173 KHI yang menentukan sebagai berikut :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sesuai ketentuan pasal 173 KHI maka Nuri Sahani dan Mirta tidak termasuk dalam ketentuan tersebut karena penyebab meninggalnya pewaris bukan karena kesalahan para ahli waris yang disebutkan di atas. Oleh karena itu Nuri Sahani dan Mirta tidak termasuk ahli waris yang terhalang untuk menjadi ahli waris.

Dalam kasus ini gugatan Nuri Sahani dan Mirta kepada Evi Mulyasari atas pembatalan hibah tersebut dapat dibenarkan dan sah karena rumah yang merupakan seluruh harta dari H. Madsari dan Hj. Asih telah dihibahkan seluruhnya kepada Evi Mulyasari yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 210 KHI bahwa hibah kepada orang lain hanya boleh sebanyak-banyaknya adalah 1/3. Nuri Sahani dan Mirta merupakan salah satu ahli waris yang masih ada, dan H. Madsari dan Hj. Asih tidak meninggalkan ayah atau anak (pasal 182 KHI), sedangkan istriya sudah meninggal dunia, maka yang berhak adalah saudara-saudara dari pewaris baik itu saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Sedangkan kedudukan Evi Mulyasari sebagai anak angkat hanya diperbolehkan menerima bagian maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.

Nuri Sahani dan Mirta berhak atas pembatalan hibah atas rumah tersebut dan dianggap sah dikarenakan masih mempunyai hubungan darah dengan H. Madsari serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Apabila rumah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Evi Mulyasari, maka Nuri Sahani dan Mirta berhak untuk memintanya kembali, karena Nuri Sahani dan Mirta sebagai ahli waris dari H. Madsari bersama-sama dengan Mirta dimana keduanya merupakan ahli waris *ashabah bilghairi*, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama, akan tetapi apabila tidak ada ahli waris yang termasuk golongan pertama tersebut maka ahli waris golongan *Ashabah* akan mendapatkan seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 181 KHI dan 182 KHI :

Pasal 181 KHI menentukan : “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

Pasal 182 KHI menentukan :

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pada pasal 177-180 KHI ditentukan bahwa Ayah, Ibu, Duda, dan Janda merupakan ahli waris golongan Pertama dari H. Madsari dan Hj. Asih, dan berdasarkan Pasal 181 dan 182 KHI, Nuri Sahani bersama-sama dengan Mirta merupakan ahli waris golongan *Ashabah*, yang berarti karena tidak adanya golongan ahli waris pertama, seluruh harta waris jatuh kepada ahli waris golongan *Ashabah*, tidak lain adalah Nuri Sahani dan Mirta.

Mengenai sah atau tidaknya Evi Mulyasari menerima hibah tersebut, dalam hukum Islam tidak mengenal tentang pembagian warisan kepada anak angkat, sedangkan pemberian hibah kepada orang lain atau lembaga hanya diperbolehkan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist dari Bukhori dan Muslim : “Barang siapa yang mengaku nasab selain pada ayah (kandungnya sendiri), padahal ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka baginya haram masuk surga.” (HR. Bukhori & Muslim). Menurut hadist tersebut di atas, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan hukum Islam hanya mengenal tanggung jawab yang harus diberikan orang tua angkatnya selama orang tua angkatnya masih hidup yaitu

memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhan layaknya anak kandung sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa Evi Mulyasari dimungkinkan untuk menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah yang maksimal besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, dan bagiannya tidak melebihi bagian yang didapat oleh ahli waris sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI yang menentukan sebagai berikut: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.”

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Nuri Sahani dan Mirta telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi ahli waris yang sah sesuai yang ditentukan dalam pasal 171 huruf c KHI, dan tidak terhalang secara hukum seperti yang ditentukan dalam pasal 173 KHI, dengan arti bahwa Nuri Sahani dan Mirta dapat menjadi ahli waris karena syarat tersebut telah terpenuhi.
- b. Pasal 174 KHI menentukan dengan jelas mengenai golongan yang dapat menjadi ahli waris dalam Islam dan anak angkat tidak termasuk di dalamnya, Nuri Sahani dan Mirta adalah ahli waris yang sah yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris.
- c. Berdasarkan pasal 181 dan 182 KHI, Nuri Sahani bersama-sama dengan Mirta merupakan ahli waris golongan Ashabah, yang berarti Nuri Sahani dan Mirta seharusnya menerima seluruh harta yang ditinggalkan oleh Pewaris karena tidak adanya ahli waris golongan pertama.
- d. Pasal 210 KHI yang menentukan bahwa hibah yang diberikan kepada orang lain hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari harta benda yang dimiliki oleh penghibah, berdasarkan pasal tersebut hibah yang diberikan kepada Evi Mulyasari tidak sah dan dapat dibatalkan.
- e. Evi Mulyasari sebagai anak angkat hanya berhak menerima wasiat wajibah sesuai yang ditentukan oleh pasal 209 ayat 2 KHI : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.”

b. Saran

Karena gugatan diajukan tidak membuahkan hasil dan tidak memberikan keadilan kepada ahli waris, Nuri Sahani dan Mirta dapat mengajukan Peninjauan Kembali mengenai pembatalan hibah yang diberikan kepada Evi Mulyasari. Diharapkan Peninjauan Kembali dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik Nuri Sahani dan Mirta dan Mirta sebagai ahli waris maupun Evi Mulyasari sebagai anak angkat.

DAFTAR BACAAN

- Afdol, **Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil**, cet. IV, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Ali, Zainuddin, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Artho, Mu'thi, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam**, Makalah, Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul, 2012.
- Habiburrahman, H., **Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2011.
- Kansil, C.S.T., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Manan, Abdul, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Puspa Rahayu, Maria, **Penguasaan Seluruh Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**, Skripsi, Perpustakaan Universitas Surabaya, 2011.
- Ramulyo, Idris, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Subekti, R., **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Suparman, Eman, **Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat, dan B.W.**, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Zaeni, Muderis, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk, **Masail Fihiyato**, Haji Masagung, Jakarta, 1990.